



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA INDONESIA MEDICAL COUNCIL

Yth.

1. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).
2. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI).
3. Dokter dan Dokter Gigi seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR UM.01.05/03/2256/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN MELALUI *TELEMEDICINE* PADA
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI INDONESIA

A. Latar Belakang

1. Bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia.
2. Tingginya angka morbiditas dan mortalitas Covid-19 pada tenaga kesehatan.
3. Risiko keterpaparan dan penularan Covid-19 yang sangat tinggi.

B. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dokter dan Dokter Gigi dalam melakukan praktik kedokteran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa *telemedicine* untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. Ruang Lingkup

Praktik kedokteran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa *telemedicine*, selama masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia.

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/secretariat:

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62 (021)31923199, Faximile : +62(021)31923186,
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id

D. Dasar

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Perkonsil Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis Dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia.
3. Keputusan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 57/KKI/KEP/2021 tentang Pengkajian *Telemedicine* Dalam Praktik Kedokteran.

E. Sehubungan dengan hal tersebut, Dokter dan Dokter Gigi selama masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa *telemedicine* dalam melakukan praktik kedokteran, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan kompetensinya diperkenankan untuk melaksanakan pelayanan *telemedicine* pada pasien yang sudah terdiagnosis Covid-19 yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah maupun di tempat isolasi terpusat.
2. Pelayanan *telemedicine* seperti disebutkan pada nomor 1 diatas adalah berupa:
 - a. Pemberian konsultasi; dan/atau
 - b. Pemberian obat melalui resep.
3. Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan praktik kedokteran melalui *telemedicine* harus memiliki STR dan SIP yang masih berlaku.
4. Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan pelayanan *telemedicine* harus membuat catatan medis pasien, dan melaporkan hasil/data pasien ke puskesmas setempat sebagai penanggungjawab wilayah.
5. Catatan medis sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paling sedikit terdiri atas:
 - a. Identitas pasien sesuai Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Diagnosis penyakit Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil *swab* Antigen atau test PCR positif;
 - c. Terapi dan atau anjuran yang diberikan; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi kondisi klinis pasien.

6. Dokter dan Dokter Gigi harus menyarankan pasiennya untuk pemeriksaan lanjutan ke dokter spesialis atau merujuk pada fasyankes rujukan apabila kondisi pasien memerlukan perawatan lebih lanjut.
7. Praktik kedokteran secara *telemedicine* hanya dapat dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 sesuai persyaratan.
8. Dokter dalam melakukan pelayanan *telemedicine*, harus memperhatikan Kode Etik Kedokteran dan Disiplin Praktik Kedokteran sesuai Peraturan yang berlaku.
9. Praktik Kedokteran melalui *telemedicine* seperti yang disebutkan dalam surat edaran ini tidak berlaku untuk pasien yang tidak terdiagnosis menderita infeksi Covid-19 atau bagi pasien yang sudah sembuh dari Covid-19.
10. Pasien yang sudah sembuh dari infeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dibuktikan dengan hasil test PCR negatif atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam rangka percepatan proses lulusan dokter baru untuk mengikuti program *internship* dokter Indonesia dan pemenuhan tenaga Dokter di wahana *internship* yang merawat pasien Covid-19, maka KKI akan menerbitkan STR *Internship* setiap dokter yang melakukan registrasi *online* dengan syarat:
 - a. mempunyai nomor sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia; dan
 - b. Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh dekan sebelum ijazah atau sertifikat profesi dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran yang bersangkutan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, selama masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2021

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



PUTU MODA ARSANA

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator PMK
3. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi
4. Menteri Kesehatan